



Fasilitasi penerbitan Izin usaha mikro kecil melalui OSS

No. SK :

Persyaratan

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. memiliki alamat alamat Email aktif
3. memiliki No telepon Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meverifikasi data pemohon dan memberikan formulir permohonan Ijin Usaha Mikro Kecil
3. Petugas input data dan mencetak Ijin Usaha Mikro Kecil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. sepanjang persyaratan lengkap dan benar
2. Sepanjang jaringan sinyal sistem lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

1. email: kecamatankaliwungu1112@gmail.com
2. kotak saran